

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

(STUDI PUTUSAN NOMOR:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

ARNI RANITA TAMBA

NPM : 13.840.0011



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(STUDI PUTUSAN NOMOR:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

ARNI RANITA TAMBA

NPM : 13.840.0011

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arni Ranita Tamba

NPM : 13.840.0011

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)


(Studi Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn).

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


(Abi Jumroh Harahap, S.H., M.kn)


(Dessy Agustina Harahap, S.H., M.H)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum.

Tanggal Lulus: 29 September 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2017




Arni Ranita Tamba

13.840.0011

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan berbasis gender yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu, pertama apa-apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kedua apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketiga, bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman pada putusan nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif dan Empiris. Dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku - buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian serta metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami luka berat dibagian kelopak mata sebelah kiri, dada sebelah kiri dan juga lengan sebelah kiri. Oleh karena itu maka pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Kata kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

The Domestic Violence is a gender-based violence that continues to increase year to year. With the enactment of Law No. 23 of 2004 on Elimination of Domestic Violence, it is expected to be able to provide legal protection against victims of Domestic Violence significantly.

The problem in this research are, first what is form of legal protection for victim in crime domestic violence. Second what is the legal consequences for perpetrators of domestic violence. Thirdly, what is the judge consideration for making determination in decision of number: 2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

In this research the authors use Normative and Empirical research methods. With literature research sourced from legislation, books, official documents, and research results and legal research methods that serve to see the law in a real sense and examine how the work law in the community.

The results of the research in this research that victims of Domestic Violence suffered severe injuries on the left eyelid, left chest and also the left arm. Therefore, perpetrators of Domestic Violence are sentenced to 8 (eight) years imprisonment.

Keywords: Domestic Violence

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) studi putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program S-1 di Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna S.H., M.H. Selaku Ketua Bidang Kepidanaan.
6. Bapak Abi Jumroh Harahap, S.H., M.kn. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian dan kesabaran hingga Skripsi ini selesai.
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian dan kesabaran hingga Skripsi ini selesai.
8. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum. yang selalu antusias dalam memberikan masukan serta saran dalam penulisan Skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
10. Buat yang paling tercinta yaitu Kedua orang tua saya, terima kasih Ma, Pa karena selalu mendukung dan mendoakan Adek dalam segala hal. Tanpa doa dan dukungan kalian, adek bukanlah apa-apa dan tidak akan pernah bisa sampai ketitik ini.
11. Buat Artha Kristina Tamba A.Md.Keb. selaku Kakak saya, buat Arfi Tryana Tamba dan Arga Bimantara Sobirin Tamba selaku kedua adik saya yang selalu memperhatikan kesehatan saya sehingga saya bisa mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini dalam keadaan sehat.

12. Buat seluruh keluarga dari pihak Mama, Kakek dan Nenek serta seluruh bibi dan paman yang selalu mendoakan dan menyemangati saya serta seluruh keluarga dari pihak Papa, Opung dan seluruh keluarga besar Tamba yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
13. Buat seluruh temanku tercinta semasa kuliah yang telah mensupport dalam menyelesaikan Skripsi ini, terutama sahabatku tercinta Lidya Gressella Sihombing dan Seftia Nismayuni yang selalu menemani dan mendukung saya, serta sahabat semasa SMA Siska Wulandari Ginting, Irma Arma, Hidayani dan Vera Yunita yang selalu menyemangati saya.
14. Buat lelaki yang selalu bisa saya andalkan dan yang selalu mensupport saya bahkan jauh sebelum saya memasuki dunia perkuliahan. Terima kasih atas segala bantuan dan dukunganmu Ricardo Siahaan, S.T.

Akhirnya Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Medan, Mei 2017

Penulis

Arni Ranita Tamba

13.840.0011

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	16
1.3. Pembatasan Masalah.....	17
1.4. Rumusan Masalah.....	17
1.5. Tujuan Dan Manfaat.....	17
BAB II. LANDASAN TEORI	19
2.1. Uraian Teori	19
2.2. Kerangka Pemikiran.....	23
2.2.1. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
2.2.2. Pengertian Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
2.2.3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
2.2.4. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	34

2.2.5. Dampak Kekerasan Domestik Atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	36
2.3. Hipotesis	37
BAB III. METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2. Teknik Pengumpulan Data	40
3.3. Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	43
4.2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	51
4.3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan nomor: 2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.....	56
4.3.1. Studi Kasus	56
A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	57
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	62
C. Amar Putusan.....	63
D. Pertimbangan Hakim.....	63
4.3.2. Analisis Penulis	72
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Atau bisa jadi pula pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hanya saja pelaku mengabaikannya karena berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah ada di dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai hal yang wajar. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena adanya kekuasaan.²

Pada dasarnya, setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai secara lahir ataupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi, tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi kehidupannya karena adanya rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan perasaan

¹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004

² Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. UII Press. Yogyakarta. hlm. 20

saling takut dan benci diantara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini peristiwa tersebut hampir tidak terdengar, hal ini disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah modus operandi kejahatan instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen

³ Dr. Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-dasar Patologi Sosial*. CV Pustaka Setia. Bandung. hlm. 177

untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.⁴

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana.

Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian

⁴ Aroma Elmina Martha. *Op.cit.* hlm. 23

dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Ada pula yang berpendapat bahwa kekerasan rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga yang didalamnya terdapat hubungan antara pelaku dan korban dalam ikatan rumah tangga atau perkawinan dan tidak dalam hubungan pekerjaan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka.⁷

Yang termasuk cakupan rumah tangga adalah :

1. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)

⁵ Aroma Elmina Martha. *Op.cit.* hlm. 25

⁶ Dr.Adon Nasrullah Jamaludin. *Op.cit.* hlm 178

⁷ Deklarasi PBB tahun 1993

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁸

Bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan.
2. Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal.
3. Kekerasan dilakukan berkali-kali. Jika kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau menghilang, kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat. Sasarannya pun bertambah meluas.
4. Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologi. Penghinaan verbal berupa ejekan atau sumpah serapah kerap mengawali terjadinya kekerasan fisik.
5. Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun yang tidak. Setiap orang dalam keluarga ini merasa tidak tenteram. Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak kehidupan keluarga. Beberapa diantara konsekuensi masalah ini adalah rasa takut, saling tidak percaya, kesenjangan emosional dan fisik, hambatan komunikasi dan ketidak sepakatan.

⁸ Undang-undang nomor 23 tahun 2004

Berdasarkan penjelasan tersebut satu hal yang dapat digarisbawahi adalah kekerasan dalam keluarga terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah.⁹

Kekerasan terhadap istri pada rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya dominasi sumber ekonomi keluarga, memiliki persoalan psikis berkaitan dengan trauma masa kecil, dan tinggal dalam lingkungan dengan penuh kekerasan. Perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi sangat bergantung pada suaminya. Ketergantungan secara ekonomi menyebabkan suami merasa berkuasa dan melakukan kesewenang-wenangan, salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap istri.

Kekuasaan akses terhadap sumber ekonomi menjadi kekuatan tersendiri, baik dalam skala makro (negara) maupun mikro (rumah tangga) mendorong ke ruang kekuasaan. Dengan kata lain, “Siapa yang mempunyai sumber ekonomi, dialah yang berkuasa”. Dalam rumah tangga, pemilik sumber ekonomi adalah suami sehingga ia merasa berkuasa.

Adanya 2 respons yang membuktikan adanya pihak yang dikuasai dan menguasai, Pertama yaitu respons dalam bentuk resistensi (ketahanan) dan berlanjut mendorong penindasan. Pada posisi inilah, seorang istri akan menjadi sasaran kekerasan suami. Jika tidak terjadi keseimbangan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, terjadilah perubahan sistem kekuasaan. Kedua, suami yang memiliki persoalan psikis, baik tekanan pekerjaan maupun persoalan pribadi

⁹ Abu Huraerah.2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia. Bandung. hlm. 67-68

di luar rumah. Persoalan psikis itu mengakibatkan stres yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap istri.

Suami yang melakukan kekerasan terhadap istri umumnya pernah menerima perlakuan kekerasan pada masa kecilnya, baik oleh orang tua maupun lingkungannya. Trauma masa kecil itu diulang kepada istrinya sebagai semacam dendam atas pengalaman yang menyakitkan.¹⁰

Kekerasan suami terhadap istri juga ditemukan pada keluarga yang istri memiliki penghasilan dan suami yang sehat secara psikis serta tinggal di lingkungan normal. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan pada 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor terjadinya kekerasan, di antaranya :

1. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.
2. Penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu konflik.
3. Otoritas (kekuasaan) dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan.
4. Hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga.

Faktor-faktor yang menimbulkan dominasi suami terhadap istri ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kedua faktor tersebut dapat

¹⁰ Abu Huraerah. *Op.cit.* hlm.70

disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat faktor yang menyebabkan dominasi suami terhadap istri yaitu : ¹¹

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membenarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus berani, kuat, dan tidak toleran.
3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri bergantung pada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk privasi suami istri, bukan merupakan permasalahan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, aturan mendidik istri, dan ajaran kepatuhan istri terhadap suami.
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil (labil).

Faktor internal dalam rumah tangga disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dan dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antara suami dan istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi, suami dan istri dapat

¹¹ Abu Huraerah. *Op.cit.* hlm. 72

berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik kemungkinan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri pelaku kekerasan. Orang-orang yang tidak memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan apabila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja, atau penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan sebagainya. Faktor lingkungan lain, seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif, sedangkan perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan dapat juga terjadi karena beberapa faktor pemicu atau pendorong sebagai berikut :

1. Keuangan. Uang sering menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang berakibat terjadinya tindak kekerasan.
2. Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan, bahkan kekerasan.

3. Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing jika terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri.
4. Orang tua dari pihak suami ataupun istri dapat memicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, sering memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Hal ini dapat dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.
5. Saudara yang tinggal dalam satu atap ataupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, apalagi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing.
6. Sopan santun. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan penuh pengertian. Jika hal ini diabaikan akibatnya timbul kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan berakhir dengan kekerasan fisik.
7. Salah paham. Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu, usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara. Jika tidak, akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini yang sering dipicu oleh hal-hal sepele, jika dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman

yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran yang dapat pula memicu kekerasan.

8. Tidak memasak. Ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sehingga jika istri tidak masak akan timbul keributan. Sikap suami ini menunjukkan sikap dominan. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau hanya dalam rumah tangga. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.
9. Suami mau menang sendiri. Semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepada suami. Jika ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal, misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit unkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.¹²

Faktor penyebab lainnya yang mendorong terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah sebagai berikut :

1. Keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran.
2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
3. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga, bukan masalah sosial.

¹² Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 76

4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri kepada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
5. Budaya bahwa istri bergantung pada suami khususnya masalah ekonomi.
6. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
7. Terjadinya kekerasan pada masa kanak-kanak.
8. Laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
9. Adanya imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.¹³

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan, seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Akibat secara fisik, misalnya memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit psikomatis, bahkan kematian.

Dampak psikologis lainnya adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif dan banyak menyalahkan diri) ataupun depresi dan bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan. Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada istri, tetapi juga menimpa pada anak-anak. Anak-anak dapat mengalami penganiayaan secara langsung atau

¹³ Dr. Adon Nasrullah Jamaludin. *Op.cit.* hlm. 188

merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional ataupun seksual.

Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia, anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam. Selain terjadi dampak pada istri, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat juga dialami oleh anak. Ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah:

1. Sering gugup
2. Suka menyendiri
3. Cemas
4. Sering ngompol
5. Gelisah
6. Gagap
7. Sering menderita gangguan perut
8. Sakit kepala dan asma
9. Kejang pada binatang
10. Ketika bermain, meniru bahasa dan perilaku kejam
11. Suka memukul teman.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah

¹⁴ *Ibid.* hlm. 189

kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan cara melakukan kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

- a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.
- b. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
- c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik

yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

- 1) faktor undang-undang,
- 2) kesadaran hukum korban,
- 3) fasilitas pendukung,
- 4) sumber daya manusia.

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu Tindak Pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan. Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban kerana dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan

¹⁵ Titon Slamet Kurnia.2005. *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 29.

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT.RadjaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 173.

menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat.

Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Karena permasalahan-permasalahan yang ditemukan didalam latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn).”

1.2. Identifikasi Masalah

1. Perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn

4. Hal-hal yang memicu terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
5. Kendala Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini maka di perlukan pembatasan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara
2. Proses hukum dalam putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman pada putusan nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun beberapa poin penting yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman pada putusan nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

Manfaat Teoritis

1. Sebagai masukan atas ketertarikan penulis untuk menembah pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya .
2. Sebagai Sumbangsih pemikiran untuk perkembangan Ilmu Hukum Khususnya Hukum kepidanaan.

Manfaat praktis

1. Sebagai pengaplikasian Tri Dharma Perguruan tinggi poin ke dua dan poin ke tiga yaitu penelitian dan pengabdian Masyarakat
2. Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai bekal seorang Profesional di bidang Hukum.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Di dalam pembahasan penulisan proposal ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji, secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah Fenomena. Secara Khusus, teori adalah seperangkat konsep, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi dan preposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.¹

Berikut ini ada beberapa teori menurut para ahli tentang teori Kepastian Hukum yaitu sebagai berikut:

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²

¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi.1998. *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES. Jakarta. hlm. 37

² Cst Kansil. 2009. *Kamus istilah Hukum*. Gramedia Pustaka. Jakarta. hlm. 385

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”, *UBI IUS INCERTUM, UBI IUS NULLUM* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada Hukum)⁴.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum.

³ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>. diakses pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 20:05

⁴ Undang-Undang Dasar 1945

Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang beradulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.⁵

Berikut ini ada beberapa teori menurut para ahli tentang teori Keadilan Hukum yaitu sebagai berikut:

Menurut Aristoteles Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.⁶

⁵ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT.REVIKA Aditama, Bandung. hlm.82-83

⁶ <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>. diakses pada tanggal 09 Maret 2017 pukul 22:45

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil.⁷

Menurut Frans Magnis Suseno, keadilan adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menurut Notonegoro, yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Plato, yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.

Menurut W.J.S Poerwadarminto, yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

Menurut Imam Al-Khasim, keadilan adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.⁸

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum, yang mana dengan penggunaan teori ini maka terjawablah segala permasalahan yang ada dalam penyusunan skripsi ini.

⁷ <http://shirunomi.blogspot.co.id/2015/06/teori-keadilan.html>. diakses pada tanggal 09 Maret 2017 pukul 22:59

⁸ <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>. diakses pada tanggal 09 Maret 2017 pukul 23:12

1.2. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga yang terlibat di dalamnya yang biasa disebut dengan *Criminal Justice System*, yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga kehakiman. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkahlaku sosial.⁹

Kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Fisik yang terdapat dalam pasal 6 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dengan adanya permasalahan tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

⁹ Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta. hlm 2

1.2.1. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.¹⁰

Tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹²

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹³

¹⁰ Bambang Poernomo.1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.hlm. 86

¹¹ *Ibid*. hlm. 87

¹² Tri Andrisman. 2007.*Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 81

¹³ *Ibid*

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:¹⁵

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

¹⁴ Moeljatno.1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 69

¹⁵ <http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>. diakses pada tanggal 12 juli 2017 pukul 15:00

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izin pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting* 378), pemerasan (*afpersing* 368), pengancaman (*afdereiging* 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
 - a) Mencocokkan rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
 - a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
 - b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur - unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁶

1.2.2. Pengertian Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *Intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum.¹⁷

¹⁶ J.B. Daliyo.2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenhalindo. Jakarta. hlm. 93

¹⁷ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, hlm.1-2.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga.¹⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.²⁰

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasa dianggap sebagai *Hidden Crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum

¹⁸ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004

¹⁹ H.U. Adil Samaadani. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Graha Ilmu. Yogyakarta. hlm. 29

²⁰ Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. hlm. 2

dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri.

1.2.3. Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

a. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menampeleng atau tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Tindakan kekerasan fisik bisa saja dilakukan dalam konteks pelajaran kekerasan fisik (mungkin mata pelajaran atau kegiatan pendidikan yang mempraktekan kekerasan secara fisik seperti karate dll), meskipun beberapa orang berpendapat bahwa tindakan kekerasan diatas berbeda dengan kekerasan nyata dalam beberapa hal dan harus dibedakan dengan kekerasan.

Kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian.

Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.²¹

Adapun kekerasan fisik seperti:

1. Pembunuhan:

- a. Suami terhadap istri atau sebaliknya.
- b. Ayah terhadap anak dan sebaliknya.
- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu).
- d. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu.
- f. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

2. Penganiayaan:

- a. Suami terhadap istri atau sebaliknya.
- b. Ayah terhadap anak dan sebaliknya.
- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- d. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu.
- f. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

3. Perkosaan:

- a. Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- b. Suami terhadap adik/kakak ipar;

²¹ Aroma Elmina Martha. *Op.Cit.* hlm.5.

- c. Kakak terhadap adik;
- d. Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- e. Bentuk campuran selain tersebut di atas.²²

b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

Kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan. Dampak dari bentuk-bentuk kekerasan berbeda pada tiap orang. Misalnya pada kondisi kesehatan korban, respon dalam pemahaman tentang hubungan tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa kekerasan fisik akibatnya justru lebih menyakitkan. Pertama, sekalipun tindak kekerasan berupa psikologi itu jauh lebih menyakitkan karena merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologi tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Kedua, kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah di uji dan di visum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan.²³

²² Moerti Hadiati Soeroso. *Op.cit.* hlm.79.

²³ Aroma Elmina Martha. *Op.Cit.* hlm.7

Contoh dari kekerasan psikis/nonfisik yaitu:

1. Penghinaan.
2. Komenta-komenta yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri.
3. Melarang istri bergaul.
4. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua.
5. Akan menceraikan.
6. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual

Jika seorang istri merasa dipaksa untuk berhubungan intim padahal keadaannya sedang sakit tetapi tetap dipaksa untuk berhubungan intim, maka secara hukum sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Berupa tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual termasuk hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, dan berbagai bentuk manipulasi dengan maksud untuk menyebabkan penderitaan emosional, seksual dan fisik kepada orang lain.²⁵

²⁴ Badriyah Khaleed. *Op.Cit.* hlm. 3

²⁵ Aroma Elmina Martha. *Op.Cit.* hlm. 6

Kekerasan seksual meliputi:

1. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya.
2. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
3. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
4. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.²⁶

d. Kekerasan ekonomi (Penelantaran Ekonomi)

Kekerasan ekonomi yang terjadi berupa:²⁷

1. Tidak memberi nafkah kepada istri;
2. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri.
3. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya.
4. Dikuasai oleh suami.

e. Pembunuhan

Kasus pembunuhan terhadap istri (kadang digunakan istilah *femicide*) paling sering dilakukan. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak. Tipe-tipe kekerasan yang diuraikan diatas memperlihatkan bahwa variasi bentuk kekerasan rumah

²⁶ Moerti Hadiati Soeroso. *Op.Cit.* hlm.80-81

²⁷ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 9 ayat (2)

tangga bukan hanya sekedar berdampak pada penyerangan fisik yang berakibat luka bahkan kematian.²⁸

1.2.4. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Salah satu faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kemiskinan, dimana pria merasa tidak memiliki *power* didalam keluarga. Konflik dalam pekerjaan juga memicu stres yang membuat pria merasa harus mampu mengontrol wanita dirumah. Pria yang lain melakukan kekerasan dibawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, meskipun substansi dari obat-obatan itu sendiri bukan penyebab kekerasannya.²⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang tidak menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape* (pemerkosan).

²⁸ Aroma Elmina Martha. *Op.Cit.* hlm.8.

²⁹ Rena Yulia. 2013. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. hlm. 3

- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk mencari pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (pelampiasan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *angarape*.³⁰

³⁰ Alimuddin. 2014. *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 42-43

Secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih daripada istri. Keadaan ini menimbulkan munculnya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa faktor pendorong terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu:

- a. Masalah keuangan
- b. Cemburu
- c. Masalah anak
- d. Masalah orang tua
- e. Masalah saudara
- f. Masalah sopan santun.
- g. Masalah masa lalu
- h. Masalah salah paham
- i. Masalah tidak memasak
- j. Suami mau menang sendiri.³¹

1.2.5. Dampak Kekerasan Domestik Atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Dampak Medis

Keluarga yang mengalami kekerasan domestik akan pergi ke ruang gawat darurat 6 kali lebih banyak dengan mereka yang tidak mengalaminya dan pergi

³¹ Moerti Hadiati Soeroso. *Op.Cit.* hlm. 77-80

ke dokter 8 kali lebih banyak dari mereka yang tidak mengalami. Tentu mereka membutuhkan biaya kesehatan yang lebih besar.

2. Dampak Emosional

Depresi, penyalahgunaan obat dan alkohol, kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri.

3. Dampak Secara Profesional

Kinerja yang buruk, lebih banyak waktu yang digunakan untuk mengatasi persoalan, antara lain karena membutuhkan dampingan (*konseling*), ketakutan kehilangan pekerjaan dan sementara bekerja, korban terus mendapat kekerasan.

4. Dampak Pribadi

Anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan berpeluang lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing oleh kekerasan, peluang terjadinya kekejaman terhadap anak lebih tinggi dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan domestik dan anak-anak yang menjadi saksi kekerasan akan menjadi truma didalamnya anti sosial dan depresi.³²

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan

³² <https://lubmazal.com/2014/05/14/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>. diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 11:13

dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar.

Adapun hipotesis dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor Putusan:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

1. Perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman pada putusan nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn yaitu tentang sikap pelaku selama dipersidangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.¹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.²

¹ Nuruddin Amiur dan Tarigon Akmal Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta. hlm 3

² Thahir Mursyidah. 2000. *Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz*. Logos.

Jakarta. hlm 8

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Di Indonesia secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-Undang ini adalah sebagai upaya (*ikhtiar*) untuk mencegah, mengurangi atau menghapuskan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan adanya ketentuan ini, Negara bisa berupaya mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah

³ Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1)

identifikasi orang-orang yang memiliki potensi terlibat dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ruang lingkup rumah tangga meliputi :

- a) suami, isteri, dan anak.
- b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.⁵

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga.

Sehingga korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁶

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ada, kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sulit untuk diselesaikan secara hukum.

⁵ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 2 ayat (1)

⁶ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (3)

Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindak lanjuti.

Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut ini :

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁷
4. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.⁸

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang ditetapkan secara legal.⁹

⁷ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 16

⁸ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 17

⁹ Alimuddin. 2014. *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 59

Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.¹⁰

Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.¹¹

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan.¹²

Tujuan Komnas Perempuan:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;

¹⁰ H.U. Adil Samaadani. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Graha Ilmu. Yogyakarta. hlm. 43

¹¹ Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. hlm. 28

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Anti_Kekerasan_terhadap_Perempuan. diakses pada tanggal 12 juli 2017 pukul 17:00

2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Mandat dan Kewenangan Komnas Perempuan:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislative, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.;

5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Bentuk perlindungan yang bisa dilakukan oleh bantuan masyarakat bisa dilaksanakan sebagai tersebut :¹³

- a. Pendampingan korban

Perlindungan korban dengan membuat organisasi-organisasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak seperti Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA), Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan (KPKP-ST), serta organisasi sejenis yang memiliki pelindung, pengarah atau penasihat, ketua umum, ketua pelaksana yang akan berkaitan dengan instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan, organisasi pemerhati korban kekerasan yang dibuat lembaga lain yang bergerak dalam hal perlindungan kekerasan. Lembaga-lembaga tersebut akan mendampingi korban dalam menyelesaikan kasusnya secara hukum juga penyelesaian secara rehabilitasi bila korban mengalami gangguan psikologis. Lembaga tersebut bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam hal ini yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak.

¹³ Ermina Martha.2012. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. UII Press. Yogyakarta. hlm. 55

b. Konseling

Perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif, yang sifatnya psikis dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut. Yang menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap korban, umumnya korban yang menderita fisik, mental dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin, misalnya karena korban merasa aibnya terbongkar atau merasa berdosa. Dengan memperhatikan kondisi korban yang menjadi tersebut, bentuk konseling yang sifatnya psikis, lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya dengan penggantian uang kepada korban.

c. Pendirian tempat tinggal yang aman

Rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, yang akan memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan pertolongan agar korban terhindar dari kekerasan mampu menyelesaikan masalahnya. Pada umumnya, korban dibawa ke rumah aman ini, karena korban merasa tidak aman tinggal di rumahnya sendiri. Rumah aman ini bukan sekedar tempat menginap, atau kost saja. Namun sangat penting bagi korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sangat lama atau melalui proses traumatik yang lama dan mengalami penderitaan psikis.

Korban seperti ini sangat tidak berdaya, oleh karena itu sebuah rumah aman yang dibangun oleh lembaga swadaya masyarakat mempunyai visi misi yang jelas, yaitu ingin melindungi dan memulihkan kondisi korban

dan mempunyai keberpihakan kepada korban serta tidak menyalahkan korban, serta dimana harus mencoba mengerti tentang keadaan dan kondisi korban tersebut khususnya perempuan. Masalah ini menjadi perhatian serius bukan saja kalangan praktisi hukum melainkan juga semua pemerhati kemanusiaan baik kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam negeri. Penanganan-penanganan seperti ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial dan keagamaan misalnya pondok pesantren, gereja maupun wihara-wihara.

4.2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi.

Setiap perbuatan tindak pidana pastilah memiliki akibat hukum sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Adapun akibat hukum bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹⁴

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹⁵

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).¹⁶

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima

¹⁴ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 44 ayat (1,2,3,4)

¹⁵ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 45 ayat (1,2)

¹⁶ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 46

belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁷

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁸

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).¹⁹

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

¹⁷ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 47

¹⁸ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 48

¹⁹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 49

b.penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.²⁰

Peraturan perundang-undangan lainnya:

Pasal 351

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²¹

Pasal 352

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²²

Pasal 353

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²³

Pasal 354

²⁰ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 50

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 ayat (1,2,3,4,5)

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 352 ayat (1,2)

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 353 ayat (1,2,3)

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.²⁴

Pasal 355

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²⁵

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.²⁶

Pasal 357

Dalam hal pembedaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-4.²⁷

Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 354 ayat (1,2)

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 355 ayat (1,2)

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356 ayat (1,2,3)

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 357

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.²⁸

4.3. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman pada Putusan nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn

4.3.1. Studi Kasus

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Hotel Valentine di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, RONI SAHPUTRA SEMBIRING telah “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat” terhadap saksi korban AFRIANINGSIH (istri sah dari terdakwa sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 22 Oktober 2007), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:²⁹

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa yang merupakan suami saksi korban datang ke tempat kerja saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi HAMIDAH PUTRI (anak saksi korban dan terdakwa) dan saksi korban menginap di hotel, dan setelah tiba di kamar Hotel Valentine yang berada di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar mandi namun tidak berapa lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar mandi.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 358 ayat (1,2)

²⁹ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

Selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar dimana saksi korban pada saat itu mengatakan kepada terdakwa “Kau jangan cemburu kali”, kemudian terdakwa mengancam saksi korban lalu mengambil obeng dari kantong belakang celananya dan menusukkan obeng tersebut kearah dada sebelah kiri tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha melawan dan menangkis dengan kedua tangannya, sehingga mengenai lengan tangan atas sebelah kanan dan terdakwa juga menusukkan obeng tersebut ke sebelah mata kiri sehingga saksi korban kemudian terjatuh kelantai.

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat yang dilakukan oleh terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING, yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:³⁰

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Hotel Valentine di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ”Melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat terhadap saksi korban AFRIANINGSIH (istri sah dari terdakwa sesuai dengan

³⁰ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

Surat Nikah tertanggal 22 Oktober 2007), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa yang merupakan suami saksi korban datang ke tempat kerja saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi HAMIDAH PUTRI (anak saksi korban dan terdakwa) dan saksi korban menginap di hotel, dan setelah tiba di kamar Hotel Valentine yang berada di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar mandi namun tidak berapa lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar mandi, selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar dimana saksi korban pada saat itu mengatakan kepada terdakwa "kau jangan cemburu kali" kemudian terdakwa mengancam saksi korban lalu mengambil obeng dari kantong belakang celananya dan menusukkan obeng tersebut kearah dada sebelah kiri tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha melawan dan menangkis dengan kedua tangannya, sehingga mengenai lengan tangan atas sebelah kanan dan terdakwa juga menusukkan obeng tersebut kesebelah mata kiri sehingga saksi korban kemudian terjatuh kelantai.³¹

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : YM.o1.01.5.43.VER-UB tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. .Marsal, Sp.B, Sp.BTKV (k) selaku Dokter pemerintah pada RSUD Adam Malik Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

³¹ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

1. Dijumpai luka robek dikelopak mata atas kiri 3x0,5x0,5cm
2. Dijumpai luka lecet dikelopak matas atas kiri 1x1cm+1x0,5+0,5+ 05cm
3. Dijumpai luka tusuk didaerah dada sebelah kiri 0,5x0,5cm+0,5cm
4. Dijumpai luka tusuk didaerah lengan atas kiri 0,5x05,cm+0,5cm+0,5x
0,5cm

Pemeriksaan *Rontgen* / Sinar tembus :

1. Foto dada (*thorax*) : Dijumpai cairan dan udara di dalam rongga paru kiri

Kesimpulan :

1. Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tajam sehingga orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.
2. Penderita dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d 14 Juli 2015 dan pada tanggal 07 Juli 2015 dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada (*Thoracing Drainage*) untuk mengeluarkan cairan dan udara dalam rongga paru kiri dan dilakukan tindakan penjahitan luka robek pada kelopak mata atas kiri.³²

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³² Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Hotel Valentine di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ”Melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat terhadap saksi korban AFRIANINGSIH (istri sah dari terdakwa sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 22 Oktober 2007), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut .³³

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa yang merupakan suami saksi korban datang ke tempat kerja saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi HAMIDAH PUTRI (anak saksi korban dan terdakwa) dan saksi korban menginap di hotel, dan setelah tiba di kamar Hotel Valentine yang berada di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar mandi namun tidak berapa lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar mandi, selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar dimana saksi korban pada saat itu mengatakan kepada terdakwa ”kau jangan cemburu kali” kemudian terdakwa mengancam saksi korban lalu mengambil obeng dari kantong belakang celananya dan menusukkan obeng tersebut kearah dada sebelah kiri tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha melawan dan menangkis dengan kedua tangannya, sehingga mengenai lengan tangan atas sebelah kanan dan

³³ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

terdakwa juga menusukkan obeng tersebut kesebelah mata kiri sehingga saksi korban kemudian terjatuh kelantai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : YM.o1.01.5.43.VER-UB tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marsal, Sp.B, Sp.BTKV (k) selaku Dokter pemerintah pada RSUD Adam Malik Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dijumpai luka robek dikelopak mata atas kiri 3x0,5x0,5cm
2. Dijumpai luka lecet dikelopak mata atas kiri 1x1cm+1x0,5+0,5+ 05cm
3. Dijumpai luka tusuk didaerah dada sebelah kiri 0,5x0,5cm+0,5cm
4. Dijumpai luka tusuk didaerah lengan atas kiri 0,5x0,5cm+0,5cm+0,5x 0,5cm

Pemeriksaan *Rontgen* / Sinar tembus :

1. Foto dada (*thorax*) : Dijumpai cairan dan udara di dalam rongga paru kiri

Kesimpulan :

1. Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tajam sehingga orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.³⁴
2. Penderita dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d 14 Juli 2015 dan pada tanggal 07 Juli 2015 dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada (*Thoracing Drainage*) untuk mengeluarkan

³⁴ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

cairan dan udara dalam rongga paru kiri dan dilakukan tindakan penjahitan luka robek pada kelopak mata atas kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat, serta mendengar keterangan saksi dan terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :³⁵

1. Menyatakan terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

³⁵ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

- 1 (satu) buah obeng kecil dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

C. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah obeng kecil dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi

terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pada putusan Nomor:2660/Pid. SUS/2015/PN Mdn. yaitu:

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1112/Ep.2/TPUL/MDN/09/2015, tertanggal 09 September 2015 dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:³⁶

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Hotel Valentine di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ”Melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat terhadap saksi

³⁶ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

korban AFRIANINGSIH (istri sah dari terdakwa sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 22 Oktober 2007), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa yang merupakan suami saksi korban datang ke tempat kerja saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi HAMIDAH PUTRI (anak saksi korban dan terdakwa) dan saksi korban menginap di hotel, dan setelah tiba di kamar Hotel Valentine yang berada di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar mandi namun tidak berapa lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar mandi, selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar dimana saksi korban pada saat itu mengatakan kepada terdakwa "kau jangan cemburu kali" kemudian terdakwa mengancam saksi korban lalu mengambil obeng dari kantong belakang celananya dan menusukkan obeng tersebut kearah dada sebelah kiri tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha melawan dan menangkis dengan kedua tangannya, sehingga mengenai lengan tangan atas sebelah kanan dan terdakwa juga menusukkan obeng tersebut kesebelah mata kiri sehingga saksi korban kemudian terjatuh kelantai.³⁷

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : YM.o1.01.5.43.VER-UB tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. .Marsal, Sp.B, Sp.BTKV (k) selaku Dokter pemerintah pada RSU Adam Malik Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

³⁷ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

1. Dijumpai luka robek dikelopak mata atas kiri 3x0,5x0,5cm
2. Dijumpai luka lecet dikelopak matas atas kiri 1x1cm+1x0,5+0,5+ 05cm
3. Dijumpai luka tusuk didaerah dada sebelah kiri 0,5x0,5cm+0,5cm
4. Dijumpai luka tusuk didaerah lengan atas kiri 0,5x05,cm+0,5cm+0,5x
0,5cm

Pemeriksaan *Rontgen* / Sinar tembus :

1. Foto dada (*thorax*) : Dijumpai cairan dan udara di dalam rongga paru kiri

Kesimpulan :

1. Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tajam sehingga orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.
2. Penderita dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d 14 Juli 2015 dan pada tanggal 07 Juli 2015 dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada (*Thoracing Drainage*) untuk mengeluarkan cairan dan udara dalam rongga paru kiri dan dilakukan tindakan penjahitan luka robek pada kelopak mata atas kiri.³⁸

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁸ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Hotel Valentine di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ”Melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat terhadap saksi korban AFRIANINGSIH (istri sah dari terdakwa sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 22 Oktober 2007), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :³⁹

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa yang merupakan suami saksi korban datang ke tempat kerja saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi HAMIDAH PUTRI (anak saksi korban dan terdakwa) dan saksi korban menginap di hotel, dan setelah tiba di kamar Hotel Valentine yang berada di Jalan Djamin Ginting Kelurahan Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar mandi namun tidak berapa lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar mandi, selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar dimana saksi korban pada saat itu mengatakan kepada terdakwa ”kau jangan cemburu kali” kemudian terdakwa mengancam saksi korban lalu mengambil obeng dari kantong belakang celananya dan menusukkan obeng tersebut ke arah dada sebelah kiri tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha melawan dan menangkis dengan kedua tangannya, sehingga mengenai lengan tangan atas sebelah kanan dan

³⁹ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

terdakwa juga menusukkan obeng tersebut ke sebelah mata kiri sehingga saksi korban kemudian terjatuh kelantai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : YM.o1.01.5.43.VER-UB tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marsal, Sp.B, Sp.BTKV (k) selaku Dokter pemerintah pada RSUD Adam Malik Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dijumpai luka robek dikelopak mata atas kiri 3x0,5x0,5cm
2. Dijumpai luka lecet dikelopak mata atas kiri 1x1cm+1x0,5+0,5+ 05cm
3. Dijumpai luka tusuk didaerah dada sebelah kiri 0,5x0,5cm+0,5cm
4. Dijumpai luka tusuk didaerah lengan atas kiri 0,5x05,cm+0,5cm+0,5x 0,5cm

Pemeriksaan *Rontgen* / Sinar tembus :

1. Foto dada (*thorax*) : Dijumpai cairan dan udara di dalam rongga paru kiri.⁴⁰

Kesimpulan :

1. Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tajam sehingga orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.

⁴⁰ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

2. Penderita dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d 14 Juli 2015 dan pada tanggal 07 Juli 2015 dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada (*Thoracing Drainage*) untuk mengeluarkan cairan dan udara dalam rongga paru kiri dan dilakukan tindakan penjahitan luka robek pada kelopak mata atas kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Kedua : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi penasehat hukum.⁴¹

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian.

⁴¹ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AFRIANINGSIH
2. RIKI EFENDI HARAHAHAP
3. AMINUDDIN

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan seperti termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut oleh terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng kecil.⁴²

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan Surat Visum Et Repertum Nomor: YM.o1.01.5.43.VER-UB tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marsal, Sp.B, Sp.B-TKV (k) selaku Dokter pemerintah pada RSU Adam Malik Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

⁴² Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka yang serius dibagian mata.

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa para terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
3. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum.⁴³

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

⁴³ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.⁴⁴

4.3.2. Analisis Penulis

Bedasarkan putusan perkara Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena telah terbukti melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Alternatif yang terdiri dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

1. Barang siapa.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat.
3. Dalam lingkup rumah tangga

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah yang menjadi subjek hukum. Yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam persidangan ini yaitu terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa benar Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 14.00WIB, terdakwa yang merupakan suami saksi korban telah melakukan

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat terhadap saksi korban.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : YM.o1.01.5.43.VER-UB tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marsal Sp.B.Sp.BTKV (k) selaku Dokter pemerintah pada RSU Adam Malik Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Dijumpai luka robek dikelopak mata atas kiri 3x0,5x0,5cm
- 2) Dijumpai luka lecet dikelopak matas atas kiri 1x1cm+1x0,5+0,5+05cm
- 3) Dijumpai luka tusuk didaerah dada sebelah kiri 0,5x0,5cm+0,5cm
- 4) Dijumpai luka tusuk didaerah lengan atas kiri 0,5 x 05,cm + 0,5cm + 0,5 x 0,5cm

Pemeriksaan Rontgen / Sinar tembus :

Foto dada (thorax) : Dijumpai cairan dan udara didalam rongga paru kiri.

Kesimpulan :

- 1) Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tajam sehingga orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.
- 2) Penderita dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d 14 Juli 2015 dan pada tanggal 07 Juli 2015 dilakukan tindakan operasi pemasangan selang dada (Thoracing Drainage) untuk mengeluarkan cairan

dan udara dalam rongga paru kiri dan dilakukan tindakan penjahitan luka robek pada kelopak mata atas kiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dalam lingkup rumah tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar saksi korban AFRIANINGSIH adalah istri sah terdakwa sendiri (sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 22 Oktober 2007) dan tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah yang menjadi subjek hukum. Yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam persidangan ini yaitu terdakwa RONI SAHPUTRA SEMBIRING berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa benar Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira

pukul 14.00 wib, terdakwa yang merupakan suami saksi korban telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat terhadap saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dalam lingkup rumah tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:


- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar saksi korban AFRIANINGSIH adalah istri sah terdakwa sendiri (sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 22 Oktober 2007) dan tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Karena dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk terdakwa. Dari pertimbangan Majelis Hakim, maka Dakwaan Alternatif Kesatu sangat tepat untuk terdakwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Maka terdakwa layak dinyatakan bersalah dan dihukum seberat-beratnya karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban sakit serta mengalami luka berat. Karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban jadi berhalangan untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yaitu, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
2. Bahwa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam putusan Nomor:2660/Pid SUS/ 2015/PN Mdn telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur tentang ketentuan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dalam perkara nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini dilakukan suami terhadap istrinya yang mengakibatkan sakit dan luka berat. Maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu menjalani

pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

3. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor:2660/Pid.SUS/2015 /PN Mdn Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah dan dihukum seberat-beratnya.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), maka pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka mereka diharapkan bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan

melaporkan tentang tindak kekerasan yang menimpanya, serta tidak lagi memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai aib keluarga yang harus ditutupi.

2. Penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) haruslah tegas, supaya kedepannya dapat mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga diharapkan agar mempertimbangkan kondisi korban, dengan demikian maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya kepada terdakwa sebanding dengan penderitaan yang dialami korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah.2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Alimuddin. 2014. *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*. Mandar Maju. Bandung.
- Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*.UII Press. Yogyakarta.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Bambang Poernomo.1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Cst Kansil. 2009. *Kamus istilah Hukum*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT.RadjaGrafindo Persada. Jakarta.
- Dr.Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-dasar Patologi Sosial*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Ermina Martha.2012. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. UII Press. Yogyakarta.
- H.U. Adil Samaadani. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- J.B. Daliyo.2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenhalindo. Jakarta.
- L.j Van Apeldoorn. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT.REFIKA Aditama. Bandung.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi.1998. *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nuruddin Amiur dan Tarigon Akmal Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.

Rena Yulia. 2013. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta.

Thahir Mursyidah. 2000. *Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz*. Logos. Jakarta.

Titon Slamet Kurnia. 2005. *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Salinan Putusan Nomor:2660/Pid.SUS/2015/PN Mdn.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Internet

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>.

<http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>.

<http://shirunomi.blogspot.co.id/2015/06/teori-keadilan.html>.

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>.

<https://lubmazal.com/2014/05/14/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>.

<http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Anti_Kekerasan_terhadap_Perempuan